

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak-pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹

Pembiayaan atau *Financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Salah satu bisnis utama bank syariah umumnya adalah penyaluran pembiayaan yang dijadikan sumber pendapatan utama bank syariah.²

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik. Kualitas pembiayaan yang kurang baik, atau bahkan memburuk akan berdampak pada penurunan kinerja bank, seperti penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh bank syariah. Penurunan pendapatan dan laba tersebut kemudian akan menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya.

¹ Ismail, “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 105.

² Ikatan Bankir Indonesia, “*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)., hlm 2

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fungsi pembiayaan, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

3. Fungsi Pembiayaan

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh, dengan demikian dana yang mengendap di bank atau yang diperoleh dari para penyimpan uang tidaklah *idle* (diam) dan

disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Adanya bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga uang akan bertambah.

d. Menimbulkan kegairan berusaha

Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usaha.³

³ Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002)., hlm 19.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan⁴

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 1. Penawaran dan penerimaan harus menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat :
 1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

⁴ Nur Melinda Lestari, “*Sistem Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015)., hlm 20

4. Jenis-jenis Pembiayaan

a. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Natural Certainty Contracts (NCC) adalah kontrak/akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah, waktu, kualitas, dan harga. Kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal kontrak. Objek pertukarannya baik berupa barang dan jasa, dalam kontrak jenis ini, pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan assetnya yang dapat berupa *real assets* maupun *financial assets*. Pembiayaan yang termasuk dalam NCC adalah jenis pembiayaan jual beli (*Murabahah, salam, istishna*) dan sewa (*ijarah*) dan upah mengupah.⁵

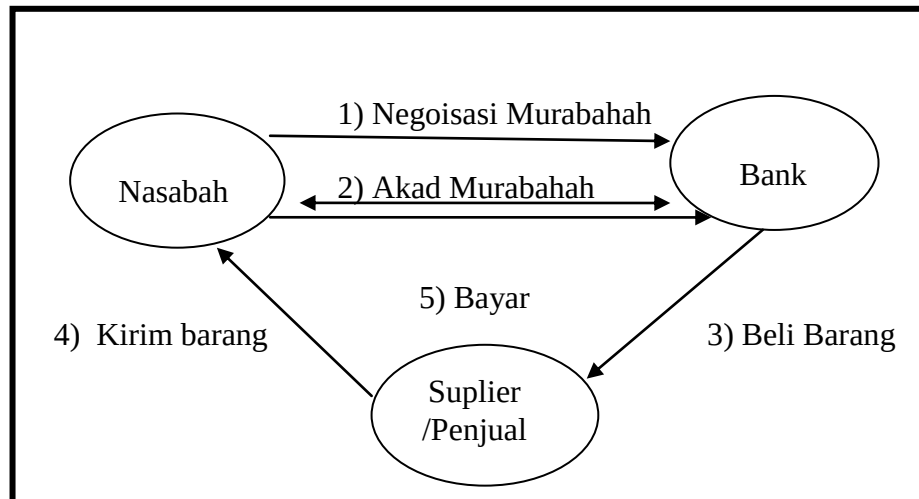
- 1) *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.⁶

⁵ Ahmad Iftham Sholihin, "*Inilah Bank Syariah*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015). Hlm 20

⁶ Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2011)., hlm 138

Berikut adalah gambar skema pembiayaan murabahah :

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Djoko Muljono 2015

Keterangan :

1. Negoisasi Murabahah, nasabah mendatangi bank dan melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Akad Murabahah, nasabah dan bank melakukan akad jual beli/*murabahah*.
3. Bank akan membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada supplier atau penjual.
4. Selanjutnya, Penjual akan mengirim barang yang dibeli oleh bank kepada nasabah.
5. Nasabah terima barang kemudian nasabah bayar kepada bank.

a. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

1. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. *Al-Baqarah*:275).

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. *An-Nisaa*:29).

- 2) Istishna, merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui.

Ketentuan umum pada pembiayaan istishna spesifikasinya harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi terjadi

perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.⁷

- 3) Salam, adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.⁸

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah itu sendiri secara tunai ataupun cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.

- 4) Ijarah, merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa.⁹

b. *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak/akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah

⁷ Muhammad, "*Bisnis Syariah Transaksi dan Pola pengikatannya*", (Depok: Rajawali Pers, 2018)., hlm 212

⁸ Adiwarman A.Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)., hlm 99.

⁹ Nur Melinda Lestari, "*Sistem Pembiayaan Bank Syariah*", (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015)., hlm 150

maupun waktu. Pembiayaan ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam kontrak ini, pihak yang bertransaksi mencampurkan assetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰

Kontrak yang termasuk dalam pembiayaan ini yaitu kontrak investasi yang sifatnya tidak *fixed and predetermined* atau tidak tetap dan tidak pasti. Pembiayaan yang termasuk dalam *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

1. Mudharabah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan seluruh modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan membagi keuntungan bagi hasil atas usaha bersama sesuai dengan kontribusi dana sesuai kesepakatan bersama.¹¹

a. Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

¹⁰ Fakhtur Rohman, “Memahami Bisnis Bank Syariah”, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014) hlm 22.

¹¹ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015)., hlm 67.

a. Jenis-jenis Mudharabah

1) *Al-mudarabah al-muqayyadah*

Disebut *al-mudarabah al-muqayyadah* atau mudarabah yang terbatas apabila *rabb-ul mal* menentukan bahwa mudarib hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti mudarib hanya boleh menginvestasikan uang *rabb-ul mal* pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.¹²

2) *Al-mudarabah al-muthlaqah*

Disebut *al-mudarabah al muthlaqah* atau mudarabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa yang *rabb-ul mal* akan ditanamkan.¹³

b. Manfaat Mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Pengambilan pokok pembiayaan sesuai dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
3. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)., hlm 294

kuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

c. Aplikasi dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.¹⁴ Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

- 1) Tabungan Berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.
- 3) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 4) Investasi khusus, disebut *Mudharabah Muqayaddah*, dimana sumber dana dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*" (Jakarta: Gema Insani, 2001)., hlm 97.

d. Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Tabel 2.1
Neraca Bank Syariah

Aktiva Penyaluran Dana (<i>Financing & Investment</i>)	Passiva Sumber Dana (<i>Funding</i>)
<i>Non-Earning Assets :</i> 1. Kas 2. Giro pada BI	<i>Current Liabilities</i>
<i>Earning Assets :</i> 1. Surat Berharga 2. Pembiayaan : a. Murabahah c. Istishna d. Ijarah e. Mudharabah f. Musyarakah	Dana pihak ketiga : 1. Giro Wadiah 2. Tabungan Mudharabah 3. Deposito Mudharabah
<i>Fixed Assets</i>	<i>Stockholder's Equity</i>

Sumber : A. Karim, 2010

2. Musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Akad musyarakah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha sesuai kesepakatan. Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah

¹⁵ Siti Mardiah, “Teori & Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah”, (Palembang: Noer Fikri, 2017)., hlm112

bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan semua pihak.¹⁶

Adapun aplikasi akad Musyarakah dalam perbankan Syariah, *Al-Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

6. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.¹⁷

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.¹⁸

¹⁶ Muhammad, “*Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: TP, 2013), hlm, 252-253.

¹⁷ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)., hlm 148.

¹⁸ Lidia Desiana dan Fernando Africano, “*Analisis laporan keuangan*, (Palembang: CV Amanah: 2016)., hlm 226.

Standar yang digunakan Bank Indonesia No.6/23/DPNP/Tahun 2004 untuk mengukur rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank dibawah atau diatas standar tersebut dapat dikatakan Perusahaan Bank tersebut belum menjalankan tugasnya dengan baik.

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat.¹⁹

Adapun rumus *Financing to Deposit Ratio* (FDR) :

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana yang Dibeikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

6. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset dalam satu periode. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. *Return On Assets* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian

¹⁹ Suryani, *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*” WaliSongo Vol 19 No.1, mei 2011 hlm 59.

besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu perusahaan maka semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.²⁰

Adapun rumus *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut (Husnan, 1998) :

$$ROA = \frac{\text{laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100$$

Tabel 2.2
Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/ Tahun 2004

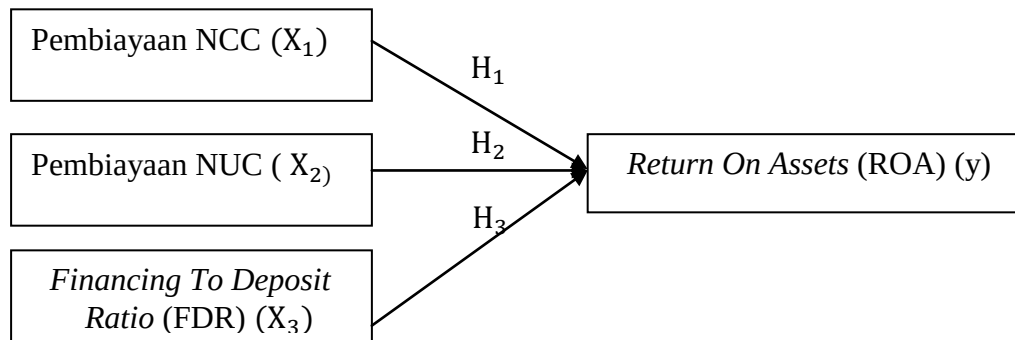
B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Pada Bank Syariah Bukopin Tahun 2015-2018.

²⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)., hlm 201

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar 2.2 kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa penelitian ini mengenai pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas. Dari hasil beberapa penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil penelitian.

Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas atau *Return On Assets* (ROA) pada suatu bank, salah satunya adalah dari faktor pembiayaan yaitu Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) yang terdiri dari pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *salam* dengan sistem jual beli dan juga pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yang terdiri dari *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan sistem bagi hasil.

Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah, maka akan meningkatkan *Return On Assets* yang didapat oleh Bank Syariah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji kembali apakah pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural*

Uncertainty Contracts (NUC), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya.²¹ Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya Pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dari variabel bebas (*independen*) *Return On Assets* (ROA).

Adapun untuk mempermudah pembahasan, maka disini peneliti memberikan perumusan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) terhadap *Return On Assets* (ROA)

Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) merupakan akad pembiayaan jual beli yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu. Kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Pembiayaan NCC atau jual beli memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Tinggi rendahnya pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan.

²¹ M.Iqbal hasan, "*Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)., hlm 140

Pembiayaan yang disalurkan bank mengharapkan *Return* dan margin keuntungan yang kemudian menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan NUC atau jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh Bank Syariah.

H_0 : Pembiayaan *Natural Certainty* (X_1) Tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (Y)

H_1 : Pembiayaan *Natural Certainty* (X_1) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (Y)

2. Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak/pembiayaan bagi hasil yang dilakukan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang diterima dengan menyepakati nisbah bagi hasil. Jenis Pembiayaan NUC terdiri dari pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) atau bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas.

Tinggi rendahnya nilai pembiayaan akan berpengaruh terhadap profitailitas Bank. Sebab, dengan adanya pembiayaan NUC atau bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara

pembiayaan NUC terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan bagi hasil yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat.

H_0 : Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (X_2) Tdak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (Y)

H_2 : Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (X_2) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (Y)

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah negatif, sebab apabila nilai rasio FDR menunjukkan persentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai kurang efektif dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan dan akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

H_0 : *Financing to Deposit Rato* (X_3) Tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (Y)

H_3 : *Financing to Deposit Rato* (H_3) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (Y)

D. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti lebih mengkhhususkan pada pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang bersifat relevan dan digunakan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda-beda.

Adapun beberapa karya tulis yang dijadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Intan Permata Sari (2018) ²²	Pengaruh Pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC), <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC), dan Dana Pihak ketiga (DPK) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri tbk periode 2010-2017	Hasil Penelitian menunjukkan secara simultan berpengaruh antara Pembiayaan NUC, NCC, dan DPK terhadap ROA	Sama-sama meneliti Pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC), dan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC)	Peneliti ini tidak meneliti <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) namun meneliti Dana Pihak Ketiga (DPK)
2.	Nuril Wahidah Rizqy (2016) ²³	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah (Pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indoensia)	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Peneliti ini sama-sama meneliti pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC)	Tidak meneliti <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2019.

²² Intan Permata Sari, "Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) *Natural Certainty Contracts* (NCC), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Assets*". Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018).

²³ Wahidah Rizqy, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia" 2017, Jurnal Biasa.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Rizkqi Adi Nugraha (2018) ²⁴	Pengaruh Pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC), <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC), dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) pada Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2017	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC), <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC), dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Sama-sama meneliti Pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC), <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC), dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Peneliti hanya berfokus pada satu Bank yaitu Bank Syariah Mandiri
4.	Maftuchatul Khanifah (2018) ²⁵	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC), <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC), terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah periode 2013-2016)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC), <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC) terhadap Profitabilitas	Sama-sama Meneliti pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC), <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC), dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), terhadap <i>Return On Assets</i>	Penulis melakukan penelitian pada beberapa bank yaitu pada Bank Umum Syariah.

²⁴ Rizky Adi Nugraha, “Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), *Financing to Deposit ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA)”, Skripsi, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2018)

²⁵ Maftuchatul Hanifa, “Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap Profitabilitas” (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah), Universitas Wahid Hasyim Semarang, (2018)

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Dina Fitrisia Septia Rini (2015) ²⁶	Pengaruh CAR, NPF, FDR, DAN OER terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode januari 2009 hingga Mei 2014	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa CAR, NPF, FDR,an OER secara simultan berpengaruh terhadap ROA	Peneliti ini sama dengan peneliti lain meneliti <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	Peneliti juga meneliti CAR, NPF, dan OER
6.	Slamet Riyadi (2014) ²⁷	Pengaruh Pembiayaan Bagi hasil, Pembiayaan Jual Beli, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas	Sama-sama meneliiti tingkat bagi hasil, jual beli, dan FDR	Peneliti juga mengnalisis <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan meneliti pada Bank Umum Syariah

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2019.

²⁶ Dina Fitrisia Septia Sari, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat syariah di Indonesia periode Jannuari 2009 hingga mei 2014*”, JESST Vol.2 No. 12, (2015), hlm 975.

²⁷ Slamet Riyadi. “*Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Jual Beli, Financing to Deposit ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/indek.php/aaj>. Agung Yulianto.pdf 10 maret 2019.Pukul 21.04

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7.	Lemiyana dan Erdah Litriani (2016) ²⁸	Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) pada Bank umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial NPF dan FDR tidak ada pengaruh terhadap ROA. Sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA	Sama-sama meneliti FDR terhadap ROA	Selain meneliti FDR, peneliti juga meneliti mengenai NPF dan BOPO
8.	Teti Nuramalia (2018) ²⁹	Analisis Pengaruh CAR, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan BOPO terhadap Perubahan laba pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR terdapat pengaruh positif, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh terhadap perubahan laba dan BOPO secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba	Sama-sama meneliti <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	Pada penelitian ini penulis meneliti juga mengenai CAR, dan BOPO dan meneliti pada Bank Umum Syariah

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2019.

²⁸ Lemiyana dan Erdah Litriani "Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank umum Syariah". Jurnal I-Economic Vol.2 No.1 juli 2016 jurnal.radenfatah.ac.id. (diakses, 10 maret 2019).

²⁹ Teti Nuramalia, "Pengaruh CAR, FDR, dan BOPO terhadap perubahan laba pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017", Skripsi, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2018).